



**P U T U S A N**

**No. 1828 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM alias  
AKRAM alias ROSAN ;  
Tempat lahir : Srilangka ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/30 November 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Legenda Wisata Komplek  
Dusun Galileo 7 No. 1 Cibubur, Bekasi,  
Jawa Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 03 November 2013 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;
9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2595/2014/S.1000.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2596/2014/S.1000.Tah.Sus/PP/-2014/MA tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3375/2014/S.1000.Tah.Sus/PP/-2014/MA tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3376/2014/S.1000.Tah.Sus/PP/-2014/MA tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM alias AKRAM alias ROSAN telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta serta melakukan perbuatan bersama SUJINTHIRAN dan SATTIS BABU (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2013 bertempat di sebuah Villa Daerah Cidokom berbatasan Bogor Jawa Barat dan di Perumahan Legenda Wisata Komplek Galileo L7 No. 1 Cibubur, Bekasi, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing berwenang untuk mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara Terdakwa, mencari keuntungan baik langsung atau tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain membawa seseorang atau kelompok orang atau memerintahkan orang lain membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang tidak memiliki

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB, saksi RIDHO YUSUF, S.H. dan DADANG PRASETYO SUWENO sebagai Anggota POLRI yang ditugaskan di SATGAS PEOPLE SMUGGLING (Penyelundupan Manusia) BARESKRIM POLRI melakukan pengintaian di wilayah Bekasi karena sebelumnya telah mendapat perintah sehubungan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya orang-orang asing yang diduga kuat akan diselundupkan ke Australia yang dikumpulkan di sebuah rumah di Perumahan Legenda Wisata Cibubur dengan penyelundupnya biasa dipanggil AKRAM atau ROSAN (Terdakwa). Dalam pengintaian sampai pukul 18.00 WIB terlihat diteras rumah Perumahan Legenda Wisata Komplek Galileo Nomor L7. No. 1 yang disewa oleh Terdakwa tersebut ada beberapa orang asing, kemudian saksi bersama anggota TIM mendatangi rumah tersebut dan mengamankan 6 (enam) orang dengan 5 (lima) orang berkewarganegaraan Srilanka yang salah satunya bernama SUJINTHIRAN sedangkan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia bernama SATTIS BABU, kemudian dari keterangan 2 (dua) orang kewarganegaraan Srilanka yang bernama KARALASINGHAM MEKARAJA RENUKANTH dan RASASELVAKUMAR SAKISHNA diketahui bahwa mereka adalah orang yang akan diselundupkan ke Australia oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut SUJINTHIRAN diketahui masih ada orang-orang kewarganegaraan Srilanka lain yang akan diselundupkan ke Australia oleh Terdakwa ditampung di sebuah rumah di daerah Cidokom Bogor Jawa Barat karena SUJINTHIRAN bekerjasama dengan Terdakwa dalam menampung dan mengurus orang-orang yang akan diselundupkan ke AUSTRALIA tersebut dengan tugas menjemput orang-orang yang akan diselundupkan sekaligus sebagai penerima pembayaran dari orang-orang yang akan diselundupkan tersebut, sedangkan SATTIS BABU bertugas sebagai sopir sekaligus menyiapkan segala keperluan makanan orang-orang yang akan diselundupkan ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan FAROOK FARZATH dan RAMANATHAN PRASANTHAN, diakui sebelumnya mereka meninggalkan Srilanka karena merasa terancam baik fisik maupun psikis sehingga berniat ke Australia dengan menggunakan jasa agen bernama SAMIR dan dengan membayar uang sebesar US\$ 3.000, sedangkan untuk FAROOK menyerahkan uang sebesar US\$ 1.800, dengan agen bernama BALA tetapi mereka ternyata ditipu agen mereka sehingga gagal berangkat. Dalam pencarian jalan untuk masuk ke Australia didapatkan informasi cara terbaik untuk masuk ke Australia adalah melalui Singapura dan Indonesia dengan menggunakan jasa agen penyelundup yang bernama SARU, kemudian pada bulan Mei 2013 RAMANATHAN PRASANTHAN membayar uang sebesar US\$ 5.500 sedangkan saksi FAROOK menyerahkan uang sebesar US\$ 4.500, tanpa tiket dari Srilanka ke Singapura kepada SARU, setibanya di Singapura SARU mengirim melalui sms alamat yang harus mereka tuju yaitu sebuah villa yang sudah ada orang Srilanka yang akan datang mengambil paspor para saksi untuk keperluan pengurusan paspor sekaligus mendapat visa untuk masuk Indonesia berikut tiket pesawat untuk pergi ke Jakarta – Indonesia. Ketika tiba di Jakarta atas petunjuk SARU saksi ke Taman Safari Bogor dan SARU sudah menunggu dan langsung membawa mereka ke sebuah villa, namun di tengah perjalanan saksi kembali diminta untuk menyerahkan uang sebesar US\$ 4.700 sebagai ongkos perjalanan ke Australia. Selama di Indonesia saksi bersama beberapa orang sering diajak SARU pindah-pindah villa, sampai pada tanggal 21 Agustus 2013 SARU mengajak pindah ke sebuah villa yang sudah berisi 150 Srilanka yang akan diberangkatkan menggunakan kapal melalui Pantai Cianjur menuju ke Christmast Island namun terlebih dahulu diangkut menggunakan 15 kapal kecil, setelah 3 jam berlayar kapal mengalami kerusakan lalu terbelah menjadi 2 bagian sehingga penumpang masing-masing menyelamatkan diri berenang selama 7 jam dan diselamatkan sebuah kapal yang kemudian ditampung di sebuah balai di daerah Cianjur, namun SARU menemui saksi bersama 6 orang Srilanka lainnya untuk dibawa ke sebuah villa. Setelah 5 (lima) hari di villa tersebut SARU datang kembali bersama Terdakwa, ketika itu SARU mengatakan ia harus pergi dan saksi bersama 6 orang Srilanka lainnya dititipkan SARU kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa saksi bersama 6 orang Srilanka lainnya dipindahkan ke sebuah rumah di daerah CIDOKOM Bogor Jawa barat dengan didatangi Terdakwa sebanyak 5 kali berikut kebutuhan sehari-hari ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan RASASELVAKUMAR SAKISHNA diakui ia akan ke Australia dengan perantara Terdakwa karena di negaranya tidak aman akibat adanya pemberontakan sehingga saksi berniat ke Australia, kemudian saksi menghubungi SUJINTHIRAN yang dikenalnya melalui telepon dan mengatakan bahwa yang akan mengurus perjalanan ke Indonesia adalah Terdakwa. Setibanya di Singapura pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi bertemu KARALASINGHAM MEKARAJA RENUKANTH yang juga akan ke Australia dengan bantuan Terdakwa kemudian bersama-sama mereka menuju Indonesia dengan ditemui seorang laki-laki suruhan Terdakwa yang meminta untuk menyerahkan uang sejumlah US \$ 250 berikut passport, dan ketika saksi berada di sebuah penginapan kemudian laki-laki suruhan Terdakwa datang menyerahkan pasport saksi bersama KARALASINGHAM MEKARAJA RENUKANTH yang sudah ada visa Indonesiannya, pada tanggal 30 Agustus 2013 saksi berdua tiba di Bandara Indonesia dan dijemput oleh Terdakwa bersama SUJINTHIRAN, DENIS KUMAR dan SATTI BABU, kemudian saksi berdua dibawa ke sebuah rumah dan tinggal bersama orang orang Srilanka yang lainnya, dan selama tinggal di Indonesia tersebut kedua saksi kembali menyerahkan uang masing-masing sejumlah US \$ 700 (enam ratus Dollar Amerika) kepada SUJINTHIRAN sebagai biaya perjalan ke Australia atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengirim orang-orang yang meminta untuk dibawa masuk ke Australia terlebih dahulu menampungnya di sebuah villa di daerah Cidokom berbatasan Bogor Jawa Barat yang disewa Terdakwa dari Jajang setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dimana di villa tersebut Terdakwa mempekerjakan RIFKY ALEXANDER BANGUN sebagai sopir yang mendapatkan gaji dari Terdakwa melalui SATTIS BABU sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan menggunakan 2 unit mobil avanza yang disewa Terdakwa dari AGUS RAHMAN dan SANDI masing-masing No. Pol. F 1248 KB sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan No. Pol. B 1669 TRD sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) untuk mengangkut antara lain orang-orang bernama : S SUDARSHAN; T THEEBAN; K. THAYANANDARAJAH; T. YATHUSHAN; FAROOK FARZATH; T. PRATHEEP; S. SELVAM; R. PRASANTHAN; S. KAITHIC; M. MATHUPRIYAN; RAJENDRA JANIKI; VINOTHINY; SUHTESWARY; VINLEN SURESH; M. RENUKANTH; R. SATISNA yang sudah ditampung Terdakwa di villa tersebut ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan SUJINTHIRAN dan SATTIS BABU, untuk memberangkatkan imigran ilegal untuk masuk ke Australia Terdakwa menyiapkan 3 paket, paket pertama pemberangkatan secara langsung dari SRILANKA ke AUSTRALIA melalui INDONESIA dengan dikenakan biaya sebesar US \$ 10.000, paket kedua dari MALAYSIA ke AUSTRALIA melalui INDONESIA dikenakan biaya sebesar US \$ 6.500 dan paket ketiga dari JAKARTA ke AUSTRALIA dikenakan biaya sebesar US \$ 5.000 ;
- Bahwa atas perannya bersama Terdakwa jika berhasil memberangkatkan imigran gelap ke AUSTRALIA sebanyak 10 sampai 15 orang, maka SUJINTHIRAN dan SATTIS BABU akan mendapatkan bagian keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun jika hanya 5 sampai 6 orang saja maka akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah keduanya lakukan bersama Terdakwa kurang lebih selama 6 bulan, bahkan sebelumnya mereka pernah mengantarkan imigran gelap sebanyak 4 mobil ke daerah Kemayoran Jakarta Utara untuk di drop lagi ke pelabuhan dan telah berhasil diberangkatkan ke Australia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM alias AKRAM alias ROSAN telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta serta melakukan perbuatan bersama SUJINTHIRAN dan SATTIS BABU (merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2013 bertempat di sebuah villa daerah Cidokom berbatasan Bogor Jawa Barat dan di Perumahan Legenda Wisata Komplek Galileo L7 No. 1 Cibubur, Bekasi, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Cibinong masing-masing berwenang untuk mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara Terdakwa, melakukan percobaan mencari keuntungan baik langsung atau tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain membawa seseorang atau kelompok orang atau memerintahkan orang lain membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisir yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut baik menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dan perbuatan tidak selesai bukan karena keinginan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB, ketika saksi RIDHO YUSUF, S.H. dan DADANG PRASETYO SUWENO sebagai Anggota POLRI yang ditugaskan di SATGAS PEOPLE SMUGGLING (Penyelundupan Manusia) BARESKRIM POLRI mendapat perintah untuk melakukan pengintaian di wilayah Bekasi karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya orang orang asing yang diduga kuat akan diselundupkan ke Australia dengan penyelundupnya biasa dipanggil AKRAM atau ROSAN (Terdakwa) dimana orang orang Srilanka tersebut dikumpulkan di sebuah rumah di Perumahan Legenda Wisata Cibubur. Dalam pengintaian sampai pukul 18.00 WIB terlihat diteras rumah Perumahan Legenda Wisata Komplek Galileo Nomor L7. No. 1 yang diketahui telah disewa oleh Terdakwa tersebut ada beberapa orang asing, sehingga saksi bersama beberapa Anggota TIM mendatangi rumah tersebut dan mengamankan orang orang yang ada di rumah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Warga Negara Srilanka salah satunya bernama SUJINTHIRAN serta 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia bernama SATTIS BABU, dari keterangan 2 (dua) orang Srilanka bernama KARALASINGHAM MEKARAJA RENUKANTH dan RASASELVAKUMAR SAKISHNA diketahui mereka akan diselundupkan ke Australia sedangkan pelaku yang akan menyelundupkannya adalah Terdakwa ;
- Bahwa dalam menampung dan mengurus orang-orang yang akan diselundupkan ke AUSTRALIA tersebut Terdakwa bekerjasama dengan SUJINTHIIRAN yang bertugas menjemput orang-orang yang akan diselundupkan sekaligus penerima pembayaran dari orang-orang yang akan diselundupkan untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan SATTIS BABU bertugas sebagai sopir sekaligus menyiapkan segala keperluan makanan orang-orang yang akan diselundupkan, dari keduanya diketahui bahwa masih ada orang orang Srilanka lain yang akan diselundupkan ke

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia ditampung di sebuah rumah di daerah Cidokom Bogor, Jawa Barat ;

- Berdasarkan keterangan FAROOK FARZATH serta RAMANATHAN PRASANTHAN, bahwa mereka meninggalkan Srilanka karena merasa terancam baik fisik maupun psikis sehingga mereka berniat ke Australia dengan menggunakan jasa agen bernama SAMIR dan membayar uang sebesar US \$ 3.000, sedangkan FAROOK menyerahkan uang sebesar US \$ 1.800, dengan agen bernama BALA tetapi mereka ternyata ditipu agen mereka sehingga gagal berangkat, kemudian dalam informasi diketahui cara terbaik untuk pergi ke Australia adalah melalui Singapura dan Indonesia dengan menggunakan jasa agen penyelundup yang bernama SARU, kemudian pada bulan Mei 2013 kedua saksi membayar uang sebesar US \$ 5.500 sedangkan saksi FAROOK menyerahkan uang sebesar US \$ 4.500 tanpa tiket dari Srilanka ke Singapura kepada SARU, di Singapura SARU meng-sms alamat yang harus mereka tuju yaitu sebuah villa dan di sana ada seorang Srilanka datang mengambil paspor para saksi untuk keperluan pengurusan paspor sekaligus mendapat visa untuk masuk Indonesia berikut tiket pesawat untuk pergi ke Jakarta – Indonesia. Ketika tiba di Jakarta atas petunjuk SARU saksi ke Taman Safari Bogor dan SARU sudah menunggu dan langsung membawa ke sebuah villa namun di tengah perjalanan saksi kembali menyerahkan uang sebesar US \$ 4.700 sebagai ongkos perjalanan ke Australia. Di Indonesia saksi bersama beberapa orang sering diajak SARU pindah-pindah villa sampai pada tanggal 21 Agustus 2013 SARU mengajak pindah ke sebuah villa yang sudah berisi 150 Srilanka yang akan diberangkatkan menggunakan kapal melalui Pantai Cianjur dengan menggunakan sebuah kapal yang akan pergi ke Chrismast Island namun terlebih dahulu diangkut menggunakan 15 kapal kecil, tetapi setelah 3 jam berlayar kapal mengalami kerusakan lalu terbelah menjadi 2 bagian sehingga penumpang menyelamatkan diri dengan berenang selama 7 jam dan diselamatkan sebuah kapal dan ditampung di sebuah balai di daerah Cianjur namun SARU menemui saksi bersama 6 orang Srilanka lainnya untuk dibawa ke sebuah villa. Setelah 5 hari di villa tersebut datang SARU bersama Terdakwa dimana SARU mengatakan ia harus pergi dan ketika itu saksi dan 6 orang Srilanka lainnya dititipkan SARU kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dipindahkan ke sebuah rumah di daerah CIDOKOM Cibinong Jawa barat dengan didatangi Terdakwa sebanyak 5 kali dengan seluruh kebutuhan saksi bersama 6 orang lainnya dipenuhi

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menugaskan SATTIS BABU untuk membelikan bahan makan setiap hari sekaligus sebagai sopir yang mengangkut orang yang akan diselundupkan Terdakwa ;

- Berdasarkan keterangan SUJINTHIRAN dan SATTIS BABU, untuk memberangkatkan imigran gelap tersebut Terdakwa menyiapkan 3 paket, yaitu : paket pertama pemberangkatan secara langsung dari SRILANKA ke AUSTRALIA melalui INDONESIA dikenakan biaya US \$ 10.000, paket kedua dari MALAYSIA ke AUSTRALIA melalui INDONESIA dikenakan biaya US \$ 6.500 dan paket ketiga dari JAKARTA ke AUSTRALIA dikenakan biaya US \$ 5000, jika berhasil memberangkatkan imigran gelap ke AUSTRALIA sebanyak 10 sampai 15 orang maka SUJINTHIRAN dan SATTIS BABU akan mendapatkan bagian keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun jika hanya 5 sampai 6 orang akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah keduanya lakukan bersama Terdakwa kurang lebih selama 6 bulan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan RASASELVAKUMAR SAKISHNA diakui ia akan ke Australia dengan perantara Terdakwa karena di negaranya tidak aman akibat adanya pemberontakan sehingga saksi berniat ke Australia, kemudian saksi menghubungi SUJINTHIRAN yang dikenalnya melalui telepon dan mengatakan bahwa yang akan mengurus perjalanan ke Indonesia adalah Terdakwa. Setibanya di Singapura pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi bertemu KARALASINGHAM MEKARAJA RENUKANTH yang juga akan ke Australia dengan bantuan Terdakwa kemudian bersama-sama mereka menuju Indonesia dengan ditemui seorang laki-laki suruhan Terdakwa yang meminta untuk menyerahkan uang sejumlah US \$ 250 berikut passport, dan ketika saksi berada di sebuah penginapan kemudian laki-laki suruhan Terdakwa datang menyerahkan passport saksi bersama KARALASINGHAM MEKARAJA RENUKANTH yang sudah ada visa Indonesiannya, pada tanggal 30 Agustus 2013 saksi berdua tiba di Bandara Indonesia dan dijemput oleh Terdakwa bersama SUJINTHIRAN, DENIS KUMAR dan SATTI BABU, kemudian saksi berdua dibawa ke sebuah rumah dan tinggal bersama orang-orang Srilanka yang lainnya, dan selama tinggal di Indonesia tersebut kedua saksi kembali menyerahkan uang masing-masing sejumlah US \$ 700 (enam ratus Dollar Amerika) kepada SUJINTHIRAN sebagai biaya perjalan ke Australia yang menurut SUJINTHIRAN atas perintah Terdakwa ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum mengirim orang-orang yang meminta untuk dibawa ke Australia, terlebih dahulu menampungnya di sebuah villa di daerah Cidokom berbatasan Bogor Jawa Barat yang disewa Terdakwa dari Jajang setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dimana di villa tersebut Terdakwa mempekerjakan RIFKY ALEXANDER BANGUN sebagai sopir yang mendapatkan gaji dari Terdakwa melalui SATTIS BABU sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan menggunakan 2 unit mobil avanza yang disewa Terdakwa dari AGUS RAHMAN dan SANDI masing-masing No. Pol F 1248 KB sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan No. Pol. B 1669 TRD sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) untuk mengangkut orang-orang antara lain bernama : S. SUDARSHAN; T. THEEBAN; K. THAYANANDARAJAH; T. YATHUSHAN; FAROOK FARZATH; T. PRATHEEP; S. SELVAM; R. PRASANTHAN; S. KAITHIC; M. MATHUPRIYAN; RAJENDRA JANIKI; VINOTHINY; SUHTESWARY; VINLEN SURESH; M. RENUKANTH; R. SATISNA yang sudah ditampung Terdakwa di villa terlebih dahulu, tetapi perbuatan Terdakwa bersama SUJINTHIRAN dan SATTIS BABU tidak selesai untuk mengirim orang-orang yang ditampung di sebuah villa daerah Cidokom berbatasan Bogor Jawa Barat dan di Perumahan Legenda Wisata Komplek Galileo L7 No. 1 Cibubur Bekasi, Jawa Barat karena telah diketahui oleh pihak berwajib pada tanggal Selasa, tanggal 03 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 120 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibirong tanggal 22 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDEEN M. AKRAM alias ROSAN alias AKRAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penyelundupan manusia dengan percobaan untuk masuk ke negara lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal (2) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDEEN M AKRAM alias ROSAN alias AKRAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar 500 juta rupiah sub- 2 bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Tetap sebagaimana dalam perkara SUJHINTIRAN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 41/Pid.Sus/2014/-PN.Cbn. tanggal 05 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDEEN M. AKRAM alias ROSAN alias AKRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan percobaan penyelundupan manusia" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan" ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Tetap sebagaimana dalam perkara SUJHINTIRAN Cs ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 239/Pid/2014/-PT.BDG. tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 05 Juni 2014 No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Cbn., yang dimintakan banding ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2014/-PN.Cbi. jo. No. 41/Pid.Sus/2014/PN.Cbn. jo. No. 239/Pid/2014/PT.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan,

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 08 September 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 053/ZIP\_AA/IX/2014 tanggal 04 September 2014, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Cibinong tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh dalil-dalil banding dan keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pemohon ;
2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Cibinong dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan undang-undang ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang ;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;
4. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
  - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
  - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
  - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan ;
5. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa; Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" (Unus testis nullus testis) dalam perkara ini tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa TERDAKWA/PEMOHON BANDING/PEMOHON KASASI bersalah sesuai dengan putusan Judex Facti, jika satu saksi saja tidak cukup bukti, bagaimana dengan tidak ada saksi sama sekali" maka TERDAKWA/-PEMOHON BANDING/PEMOHON KASASI memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar meninjau isi putusan ini dengan hati nurani sehingga bisa melihat kebenaran hukum serta berani menegakkan hukum di Negara yang kita cintai ini, karena Judex Facti dalam mengadili Terdakwa tidak melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia ;  
Contoh kasus KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No. 33/Pid.Sus/2014/PN.Cj. dengan pertimbangan hukum, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain dari undang-undang ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Yang menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak melakukan penyelundupan orang". - Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ; - Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ; - Mengembalikan Hakekat dan Martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya ; - Membebaskan biaya perkara pada Negara ; "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" (Unus testis nullus testis). Jika dalam perkara No. 33/Pid.Sus/2014/PN.Cj. masih ada yang memberikan keterangan di persidangan hanya 1 (satu) orang saksi dan Hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. sehingga Hakim memutus BEBAS TERDAKWA DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM. Maka TERDAKWA/PEMOHON BANDING/-PEMOHON KASASI sangat berkeyakinan jika permohonannya untuk "BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena tidak ada satu saksi pun yang bisa dihadirkan dalam persidangan ;

6. Bahwa pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikatakan alat bukti yang sah ialah : 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk dan 5. Keterangan Terdakwa. Bahwa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengan sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Dan syarat sah keterangan saksi adalah :

- Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan) ; Judex Facti hanya melihat sumpah saksi yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, tanpa ada satupun saksi yang disumpah dalam persidangan karena tidak ada saksi yang bisa dihadirkan dalam persidangan ;
- Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian) ; Tidak ada saksi yang dihadirkan dalam persidangan dengan alasan saksi-saksi tersebut sudah dipulangkan kenegaranya, sehingga tidak ada dasar dan bukti apapun Judex Facti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Terdakwa bersalah, harus diingat bahwa Majelis Hakim bukan hanya bertanggung jawab kepada Negara melainkan juga bertanggung jawab kepada Allah S.W.T., sehingga seharusnya dalam memutus suatu perkara harus memenuhi rasa keadilan, tidak semua orang yang di persidangkan adalah orang bersalah, kalau tidak cukup bukti jangan dipaksakan mengambil keputusan yang bisa merugikan TERDAKWA/PEMOHON BANDING/PEMOHON KASASI ;

- Keterangan saksi harus diberikan didepan persidangan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHP) ;
- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan (Unus testis nullus testis); Dalam perkara ini tidak ada satupun saksi yang bisa dihadirkan dalam persidangan, padahal sudah dijelaskan oleh undang-undang bahwa seorang saksi saja tidak cukup membuktikan (Unus testis nullus testis), nah ini tidak ada satu orang saksi pun yang menunjukkan jika Terdakwa bersalah, akan tetapi Judex Facti memutus bersalah, sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung untuk melihat isi putusan Judex Facti dengan mempertimbangkan aturan undang-undang yang bisa membatalkan putusan Judex Facti ini, TERDAKWA/PEMOHON BANDING/PEMOHON KASASI yakin masih ada keadilan Negara ini, yang bisa membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang (pembuktian dalam hukum pidana; M. Yahya Harahap) ;

Contoh kasus KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No. 33/Pid.Sus/-2014/PN.Cj. dengan pertimbangan hukum, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain dari undang-undang ;

"Yang menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak melakukan penyelundupan orang". - Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. - Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini di ucapkan. - Mengembalikan hakekat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya. - Membebaskan biaya perkara pada Negara. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” (Unus testis nullus testis). Dalam perkara SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM, tidak ada saksi fakta yang hadir dalam persidangan serta tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan jika permohonannya untuk ”BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM” akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

7. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim (Judex Facti) dalam memberikan putusan, Terdakwa/-Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana ”Secara bersama-sama melakukan PERCOBAAN penyeludupan manusia” tidak dapat dibuktikan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi adanya pihak yang menjadi korban, siapa yang menjadi korbannya dalam (Judex Facti) tidak ditemukan dan tidak menunjukkan adanya pihak yang bisa dikatakan sebagai korban, karena tidak ada satu pun orang yang terkait dengan masalah ini termasuk saksi-saksi yang menyatakan jika mereka menjadi korban penyelundupan manusia. Majelis Hakim (Judex Facti) terlalu memaksakan dalam mengambil suatu putusan, tanpa melihat pihak-pihak yang menjadi korban, dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan (Judex Facti). Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi berpendapat andai kata pun tuduhan tersebut tetap dipertahankan, secara objektif profesional dan integritas profesinya, maka Judex Facti harus bisa membuktikan ”mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh dan orang lain yang melakukan, mereka yang ikut serta melakukan dan orang yang membujuk orang lain untuk melakukan, dan siapa yang menjadi korban, harus bisa dibuktikan. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Contoh kasus KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No. 33/Pid.Sus/2014/PN.Cj. dengan pertimbangan hukum, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain dari undang-undang ;

Yang menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak melakukan penyelundupan orang". - Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ; - Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ; - Mengembalikan hakekat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya ; - Membebaskan biaya perkara pada Negara ; "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" (Unus testis nullus testis). Yang menjadi fakta di atas untuk memenuhi unsur secara bersama-sama melakukan penyelundupan manusia, harus disampaikan oleh saksi fakta di depan persidangan dan didukung oleh alat bukti sah yang lainnya, dalam masalah hukum Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM, tidak ada saksi fakta yang hadir dalam persidangan serta tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan jika permohonannya untuk "BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena tidak ada satu saksi pun yang bisa dihadirkan dalam persidangan serta tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan jika Terdakwa bersalah serta diperkuat oleh keterangan :

AHLI : ADITYA CAHYA, S.Com. : bahwa :

"TIDAK DITEMUKAN DATA YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA". Dan "TIDAK DITEMUKAN DATA/-DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA YANG DIMAKSUD" ;

8. Bahwa dalam Pasal 188 KUHP "Berbunyi" :

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Bahwa dalam proses pembuktian di (Judex Facti) seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang Pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka Terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud, DALAM HAL INI (JUDEX FACTI) LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya ;

Contoh kasus KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No. 33/Pid.Sus/-2014/PN.Cj. dengan pertimbangan hukum, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain dari undang-undang ;

"Yang menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak melakukan penyelundupan orang". - Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. - Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini di ucapkan. - Mengembalikan hakekat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya. - Membebaskan biaya perkara pada Negara. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" (Unus testis nullus testis). Dalam perkara Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM, tidak ada saksi fakta yang hadir dalam persidangan serta tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan jika permohonannya untuk "BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

9. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatur pada Pasal 188 KUHAP, Huruf A. Keterangan saksi dan Huruf B. Surat :

ADITYA CAHYA, S.Com. :

- Bahwa AHLI ketika dilakukan pemeriksaan telah mengangkat sumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya ;
- Bahwa AHLI menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik sesuai dengan permintaan dari Satgas People Smuggling, Dit. Tipidum, Bareskrim POLRI melalui surat Nomor : B/849/IX/2013/Dit. Tipidum, tanggal 19 September 2013 dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bukti digital Nomor : 238/IX/2013/CYBER. ;
- AHLI menerangkan bahwa barang bukti yang dilakukan pemeriksaan berupa :
  - 1 (satu) unit laptop warna biru, S/N : NXM1BSN00723108FAA6 600, Merk Acer Aspire ;
  - Nokia IMEI 353688/05/523082/0 ;
  - Nokia IMEI 357255/05/548814/1 ;
  - Nokia X1 IMEI 353279/05/311362/0 ;
  - 2 (dua) kartu XL dengan Nomor 085938566283 (896211671268623809-2 dan 8962 1191 1234745570-5 ;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia casing merah dengan IMEI : 355490/05/672308/7 ;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia casing hitam dengan IMEI : 355934/05/470482/1 ;
  - 1 (satu) buah Sim card XL dengan Nomor : 085956666960 ;
  - 1 (satu) buah Sim card Simpati dengan Nomor : 081222749438 ;
  - 2 (dua) buah HP Nokia Model : 101 Type RM-769 ;
  - 1 (satu) buah HP LG CE 0168 dengan IMEI : 356478051455739 ;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia 1202-2 warna hitam dengan Nomor : 085959334686 ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RH-112 warna biru dengan Nomor 085959334575 ;
- 11 (satu) unit HP merk Nokia Type C – 2 warna putih dengan Nomor : 087867820662 ;
- 1 (satu) unit HP merk Sonny Ericcson warna silver ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor : 087874255558 ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 101 warna hitam dengan Nomor : 087874444385 dan 081213984747 ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S III warna putih ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 8 GB ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone Datatreveler kapasitas 4 GB ;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung GTE1205 warna putih dengan Nomor : 087721189546 ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 7610 warna hitam dengan Nomor : 085718480977 ;
- AHLI menerangkan bahwa prosedur pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik adalah :

### Pemeriksaan Pendahuluan :

Terhadap barang bukti dilakukan analisa terhadap dokumen elektronik berupa Log komunikasi (Incoming – Outgoing Call dan SMS serta foto sebagai Identifikasi) ;

### Metode Pemeriksaan Barang Bukti :

Terhadap barang bukti alat komunikasi seperti handphone, digunakan ekstra data menggunakan alat berlisensi yang khusus digunakan dalam pemeriksaan forensik telepon genggam (handphone) ;

- AHLI menerangkan bahwa dari pemeriksaan tersebut diperoleh data berupa : Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 238 – IX – 2013 Cyber\_01, berupa :
- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire warna biru S/N : NXM1BSN00723108FAA6600 yang sesuai Berita Acara Penyitaan adalah milik Terdakwa SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM alias AKRAM alias ROSAN, TIDAK DITEMUKAN DATA YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA ;
- Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 238 – IX – 2013 - Cyber\_21, berupa : 1 (satu) Flash Drive SanDisk warna hitam kapasitas 8 GB, yang sesuai berita acara penyitaan adalah milik dari saksi

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THINES KUMAR, TIDAK DITEMUKAN DATA/DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA YANG DIMAKSUD ;

- Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 238-IX-2013-Cyber\_22, berupa 1 (satu) Flash Drive Kingstone warna hitam kapasitas 4 GB, yang sesuai Berita Acara Penyitaan adalah milik dari saksi THINES KUMAR, TIDAK DITEMUKAN DATA/DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA YANG DIMAKSUD ;

Contoh kasus KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No. 33/Pid.Sus/-2014/PN.Cj. dengan pertimbangan hukum, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain dari undang-undang ;

"Yang menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak melakukan penyelundupan orang". - Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. - Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. - Mengembalikan hakekat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya. - Membebaskan biaya perkara pada Negara. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" (Unus testis nullus testis). Dalam masalah hukum Terdakwa/PemohonKasasi, tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding/-Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan jika permohonannya untuk "BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena idak ada satupun alat bukti ang menunjukkan jika Terdakwa bersalah serta diperkuat oleh keterangan : AHLI : ADITYA CAHYA,S.Com : bahwa :

"TIDAK DITEMUKAN DATA YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA". Dan "TIDAK DITEMUKAN DATA/-DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA YANG DIMAKSUD" ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Majelis Hakim (JudeX Facti) tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan yang dikarenakan para saksi tersebut telah dipulangkan ke negaranya, Bahwa tidak dapat dihadapkannya saksi korban untuk proses pembuktian pada Pengadilan ; Terdakwa dan kami Kuasa Hukum Terdakwa sangat keberatan, karena dalam Pasal 160 KUHAP huruf B mengatur : "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi". Di dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan para saksi korban, sehingga menurut Terdakwa/-Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada tingkat Pengadilan Negeri terlalu memaksakan dalam membuat tuntutan serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri terlalu memaksakan dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangan pembelaan (Pledooi) yang telah dibuat oleh Kuasa Hukum Terdakwa, dan JudeX Facti hanya mengambil salinan putusan atau COPY PASTE isi putusan tanpa melihat kembali isi dari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga dalam mengambil putusan menurut pendapat Pemohon Kasasi tidak memberikan rasa keadilan dan terdapat kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice) adalah merupakan persoalan universal dan aktual yang dihadapi oleh hampir semua bangsa dalam menegakkan system peradilan pidanaanya (Criminal justice system). Seseorang pejabat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang ada padanya untuk memberikan keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenangnya yang ada padanya justru untuk memberi ketidakadilan. Demikian parahnya ketidakadilan tersebut, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi DISPERATE, berada pada titik paling rendah (titik nadir. Kegagalan dalam penegakan keadilan dalam system peradilan pidana di ulas oleh CLIVE WALKER : "Suatu penghukuman yang lahir dari ketidakjujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan yang bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis nilai dalam konteks ini kegagalan penegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana, lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum". Tapi Terdakwa/Pemohon Kasasi memiliki keyakinan bahwa Ketua Majelis Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki hati nurani sehingga memililhat semua permasalahan hukum dengan bijaksana dan mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014



Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/-  
SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM dari dakwaan atau setidaknya tidaknya  
melepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Contoh kasus KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No. 33/Pid.Sus/-  
2014/PN.Cj. dengan pertimbangan hukum, Pasal 120 ayat (1) Undang-  
Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan  
lain dari undang-undang

"Yang menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS  
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut  
serta tanpa hak melakukan penyelundupan orang". - Membebaskan  
Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. - Memerintahkan  
Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan.  
- Mengembalikan hakekat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan dan  
kemampuannya. - Membebaskan biaya perkara pada Negara. "Hakim  
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan  
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah  
yang bersalah melakukannya" (Unus testis nullus testis). Dalam perkara  
Terdakwa/Pemohon Kasasi/SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM, tidak ada  
saksi fakta yang hadir dalam persidangan serta tidak ada satupun alat  
bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah, sehingga Terdakwa/-  
Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan jika per-  
mohonannya untuk "BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" akan  
dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

11. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong yang diperkuat  
dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tentang pidana yang  
dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi yang  
mengadili "Secara bersama-sama melakukan PERCOBAAN penyelundupan  
manusia". Dengan tidak adanya saksi, dan tidak adanya bukti, dan  
diperkuat pendapat AHLI yang menyatakan TIDAK DITEMUKAN DATA  
YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
MANUSIA" . Dan "TIDAK DITEMUKAN DATA/DOKUMEN ELEKTRONIK  
YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA YANG DIMAKSUD". Apakah  
pantas rasa keadilan itu, apakah tepat hukuman itu, diterima oleh  
Terdakwa/Pemohon Kasasi dikarenakan hanya karena undang-undang  
yang mengatur tentang minimal hukuman padahal Terdakwa/Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan "Secara bersama-sama melakukan PERCOBAAN penyelundupan manusia", Terdakwa/Pemohon Kasasi mencontohkan seseorang yang berniat untuk bermain judi dihukum karena niatnya, padahal dia tidak datang untuk berjudi/tidak pasang/tidak mengeluarkan uang hanya niatnya untuk berjudi, apakah niat pantas dihukum berat, hukum seharusnya tidak ada kalau hanya niat dan ini sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding/-Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan jika permohonannya untuk "BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

12. Bahwa kami Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi mempunyai contoh kasus yang sama dengan kasus ini. Berdasarkan Surat Penetapan Hakim/Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 03 Februari 2013 No. 33/Pen.Pid/B/2014/PN.Cj. ;

A. Dimana surat tuntutan : REG. PERK : PDM-448/Cianjur/12/2013 yang menuntut Terdakwa :

- Menyatakan Terdakwa SINNIAH SIVAMADEVAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian "Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan tunggal ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINNIAH SIVAMADEVAN, dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

**B. KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA No. 33/Pid.sus/2014/PN.Cj.**  
yang mengadili Terdakwa/Pemohon Kasasi :

- Menyatakan Terdakwa SHINNIAH SIVAMADEVAN alias SYAMS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak melakukan penyelundupan orang" ;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
- Mengembalikan hakekat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuannya ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan percobaan penyelundupan manusia", melanggar Pasal 120 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa dalam putusan Judex Facti tersebut telah pula dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi perasaan keadilan ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Sdr. Sujinthiran dan Sdr. Sattis Babu (diajukan terpisah) untuk mengeluarkan beberapa Warga Negara Sri Lanka keluar dari negaranya (menyelundupkan), dengan tujuan ke Australia. Namun dalam perjalanan menuju ke Australia para Warga Negara

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srilangka tersebut terlebih dahulu transit atau berada di Negara Indonesia beberapa hari, dan selanjutnya akan diberangkatkan ke Australia ;

- Bahwa Warga Negara Srilangka yang hendak dibawa ke Australia (diselundupkan) harus membayar uang sebesar US \$ 250 kepada Terdakwa melalui orang suruhannya yang berada di Singapura. Selanjutnya ketika warga Srilangka berada di Indonesia mereka diwajibkan lagi membayar sebesar US \$ 600. Bahwa uang sebesar US \$ 600 tersebut atas perintah Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Sujinthiran ;
- Bahwa setibanya di Indonesia para Warga Negara Srilangka tersebut dijemput oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sujinthiran dan Sdr. Sattis Babu serta saksi Denis Kumar. Selanjutnya para Warga Negara Srilangka tersebut ditampung di Cidokom dan di Perumahan Legenda Wisata Komplek Galileo Lorong 7 No. 1, Cibubur, Bekasi, Jawa Barat ;
- Warga Srilangka yang hendak diselundupkan ke Australia, masuk dan keberadaannya di Indonesia secara ilegal, dengan kata lain status mereka merupakan imigran gelap, karena mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan demikian pula mereka tidak punya hak untuk ke luar wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain ;
- Peran dan tugas Para Terdakwa yaitu setibanya orang-orang warga Srilangka di Indonesia Terdakwa menjemput di Bandara dan selanjutnya membawa orang-orang warga Srilangka ke tempat penampungan, di Villa di Cidokom dan Perumahan Legenda Wisata. Setelah berada dalam penampungan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sujinthiran dan Sdr. Sattis Babu berencana akan memberangkatkan ke Australia. Namun tidak jadi atau gagal memberangkatkan karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas ;
- Selain hal tersebut di atas, Terdakwa berperan telah mendatakan orang yang hendak diselundupkan ke Australia kemudian memerintahkan kepada Sdr. Sujinthiran dan Sdr. Sattis Babu untuk mengurus para warga Srilangka yang berstatus imigran gelap tersebut, termasuk mobil rental yang akan digunakan para imigran gelap warga Srilangka selama berada di Indonesia. Terdakwa telah bekerjasama dengan Sdr. Sujinthiran dan Sdr. Sattis Babu mengurus para imigran gelap untuk masuk ke Indonesia kemudian diberangkatkan ke Australia ;
- Adapun mengenai kartu pencari suaka/asyium seeker yang dikeluarkan oleh UNHCR bukan merupakan dokumen perjalanan, kartu tersebut hanya sebagai tanda status Warga Negara Asing sebagai pencari suaka dan atau

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungsi, sehingga mereka tidak dikenakan tindakan deportase selama menunggu poses penempatan ke Negara ketika yang menerima pengungsi oleh UNHCR. Kartu tersebut tidak boleh digunakan masuk wilayah Indonesia atau untuk perjalanan antar Negara ;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
SAMSUDEEN MOHAMED AKRAM alias AKRAM alias ROSAN tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H.  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan  
Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd./

DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1828 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)